

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan Rincian Pekerjaan dalam RAB Paket Pekerjaan Jalan, dengan rincian sebagai berikut :

Lingkup kewenangan bagi Konsultan Pengawasan adalah pelaksanaan pengawasan pembangunan jalan dan bangunan pelengkap jalan, meliputi :

- a. Pekerjaan Pengawasan, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pekerjaan.
- b. Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban pekerjaan, menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul.
- c. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian/penelitian kualitas bahan, dan larangan/penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan.

Penyelesaian administrasi di lapangan mengenai penyerahan pekerjaan, penyimpangan dari rencana, perhitungan pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan sejak pelaksanaan konstruksi/fisik dimulai sampai dengan diteruskannya pekerjaan tersebut kepada pengguna jasa (Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pemilik Pekerjaan). Dalam hal ini waktu yang disediakan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang diberikan kepada Konsultan Pengawasan adalah selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender atau mengikuti waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.